

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing di antaranya *state* (bahasa Inggris), *etat* (bahasa Prancis), atau *staat* (bahasa Belanda dan Jerman). Secara terminologi, negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk Bersatu. Contoh suatu negara yang dapat berdiri sendiri jika memenuhi tiga unsur yakni masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat di kutip dari laman (<http://www.gramedia.com/literasi/teori-terbentuknya-negara-dan-bentuk-bentuk-negara>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024).

Negara di bagi menjadi dua yaitu negara Republik dan Monarki yang mana antara kedua ini memiliki perbedaan. Negara Republik memiliki bentuk pemerintahan dengan sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih, sedangkan bentuk negara monarki di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan <https://fahum.umsu.ac.id/bentuk-pemerintahan-republik-pengertian-ciri-dan-bentuknya/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024).

Indonesia sendiri pun merupakan suatu negara yang menganut negara Republik yang mana telah di tuangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Suatu negara kesatuan di dalamnya akan di bagi kembali menjadi beberapa daerah seperti halnya

Negara Indonesia yang mana telah tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Beberapa daerah-daerah yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang 1945 tersebut, diberikan kewenangan mengatur daerahnya sendiri atau yang di sebut dengan otonomi Daerah yaitu pada Kabupaten dan Kota. Dari pembagian daerah tersebut masih ada pembagian daerah selanjutnya yaitu berupa Desa.

Desa merupakan salah satu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Masyarakat desa memiliki kebiasaan saling mengenal satu sama lainnya, serta memiliki sikap yang sosial, solidaritas dan gotong royong. Desa sendiri berada di bawah pemerintahan kabupaten dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun hak tradisional yang diakui dihormati system pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jeddawi dkk, 2018: 32).

Posisi atau keberadaan desa juga mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kesuksesan dalam pemerintahan nasional, bahkan desa juga menjadi pedoman yang dapat menggapai keberhasilan dalam program pemerintah. Desa menjadi suatu unit organisasi pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik. Desa dalam pemerintahan daerah memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan karena dapat memberikan pengaruh yang besar bagi penduduk Indonesia yang berwilayah di daerah pedesaan (Sutrisno, 2016: 1).

Berdasarkan dari peribahasa *Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*, Soepomo mengemukakan bahwa dalam membentuk Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia mendasar atas teori negara “Republik Desa”, yang pada hakekatnya suatu negara di dalamnya terkandung cita negaranya mengenai pembenaran adanya negara Indonesia, mengenai terbentuknya suatu negara Indonesia, maupun mengenai tujuan negara Indonesia. Apabila ditelaah lebih jauh hal itu nyatanya sudah sesuai dengan hakikatnya bahwa atas pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa (Isdiyanto & dkk, 2023: 7).

Soepomo menempatkan cita negara (*staatsidee*) melalui fenomenal sosial di masyarakat desa, dimana masyarakat desa yang tradisional seorang pemimpin menyatu dengan warga masyarakatnya. Selain itu, masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri dan berdikari (berdiri diatas kaki

sendiri) yang artinya Negara Republik Indonesia nantinya diharapkan akan mewariskan semangat desa dalam persatuan dan kemandiriannya (Isdiyanto & dkk, 2023: 7).

Sejatinya pengembangan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa, dengan adanya pembangunan di desa atau untuk masyarakat desa tersebut, masyarakat menjadi sejahtera terhadap adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa. Pembangunan di wilayah pedesaan menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, maka dapat mengurangi kesenjangan. Posisi desa dapat dikatakan strategis untuk ini menjadi upaya untuk meningkatkan pembangunan negara karena desa menjadi dasar permasalahan masyarakat sampai pada perencanaan hingga realisasi tujuan negara yang ada pada tingkat desa (Sidik, 2015: 119).

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik social budaya, pola kegiatan usaha yang ada di daerah desa, pola keterkaitan ekonomi desa/kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik Kawasan pemukiman. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintah di suatu Negara, desa yang memiliki wilayah teritori kekuasaan tersendiri yang mampu membangun sumber daya alam dan manusiannya, serta keuangannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya (Ardiyanto, 2022: 1).

Pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan mengelola potensi desa yang ada baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, obyek wisata, kearifan local, dan masih banyak lagi potensi yang lainnya. Hal ini akan menjadikan sebuah desa yang mandiri atau bahkan maju (Alviant, 2022: 1).

Kepemilikan desa terhadap aset yang dimilikinya belum berbanding lurus dengan ikhtiar untuk menginventarisasi dan membukukannya dengan baik dan mudah diakses publik. Namun demikian, pemanfaatan terhadap aset sudah dirasakan oleh pemerintah desa, baik itu manfaat dirasakan terhadap aparatur desa maupun masyarakat melalui masuknya pendapatan dari aset desa ke Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa yang memiliki aset desa sudah mampu memanfaatkan aset desa sehingga hasilnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Santika, 2016: 5).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk mengelola potensi desa dimana modalnya berasal dari kekayaan desa sendiri. Sebagaimana tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Bender, 2016)(Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu entitas hukum sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dalam pelaksanaannya terkait badan hukum, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sudah berbadan hukum mengutip dari laman (<https://www.kemencopmk.go.id/percepatan-sertifikasi-badan-hukum-bum-desa-solusi-konkrit-kebangkitan-ekonomi-di-desa> Diakses pada tanggal 23 Februari 2024). Seperti halnya dengan BUMK Kalurahan Tuwuh Temuwuh, mengutip dari laman (WIDI ASTUTI, 2022)(<https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Tuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024) mengatakan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa Temuwuh, Dlingo Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta/Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh sudah berbadan hukum.

Usaha pada BUMDes menentukan dalam menjalankan usaha yang di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan dan menggali potensi dari alam wilayah desa, potensi dari sumber daya masyarakat desa maupun perekonomian masyarakat tersebut (Krisnawati dkk, 2019: 115).

Mengutip dari laman mengutip dari laman (WIDIASTUTI, 2022)(<https://temuwuh.bantulkab.go.id/first/artikel/231-Peraturan-Kalurahan-Temuwuh-Tentang-Badan-Usaha-Milik-Kalurahan>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2024) menyatakan bahwasanya BUMKal Tuwuh Temuwuh telah mempromosikan produk furniture yang dibuat oleh para masyarakat pengrajin furniture yang ada di daerah Kalurahan Temuwuh melalui media online.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa, untuk kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di suatu desa, baik itu dari alam maupun dari masyarakatnya. Dengan kata lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (Alviant, 2022: 5).

Penyebutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nama yang berbeda dengan daerah lain di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski memiliki penyebutan yang berbeda tetapi tujuan dan pelaksanaannya sama seperti Badan Usaha Milik Desa lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki sebutan sebagai

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan.(Bupati Bantul, 2021)

Kendatipun yang dialami oleh BUMKal Tuwuh Temuwuh yang berada di Daerah Bantul, Yogyakarta dalam berjalannya BUMKal tersebut masih beberapa mengalami kendala terkait pelaksanaannya, apakah dalam prakteknya BUMKal ini sudah berjalan dengan semestinya seperti yang ada di amanatkan dalam peraturan atau masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaannya. Faktor yang menarik atau keistimewah terkait BUMKal Tuwuh Temuwuh ini ialah dalam website Kalurahan Temuwuh menyampaikan beberapa acara dan usaha untuk menunjang atau membantu mempromosikan umkm kerajinan kayu atau furniture yang di miliki oleh para masyarakat di Kaluran Temuwuh tetapi dari interaksi penulis dengan salah satu masyarkat yang memiliki UMKM di desa tersebut belum merasakan manfaat adanya hal itu . BUMDes Pada dasarnya telah di atur dalam Undang-undang desa dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa.

Sehingga untuk melihat berjalanya BUMKal Tuwuh Temuwuh ini apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan kemanfattan bagi masyarakat sekitar atau belum, maka Penulis menggunakan Teori *Legal Sytem* untuk penelitian ini yang pada pokoknya teori ini untuk mencapai tujuan hukum dan kemanfaatan yang bisa di rasakan oleh masyarakat. Menurut, Pandangan Lawrence M. Fridmen dalam teori *Legal Sytem*

menyatakan bahwa *system* hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, kemanfaatan bagi hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman memiliki pemikiran bahwasanya *legal sytem* itu memiliki 3 komponen yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal culture*) (Friedman, 2013: 221). Tentunya, Teori tersebut relevan terhadap pemberdayaan yang terdapat di suatu wilayah Indonesia terutama pada budaya tersebut ([https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum dalam perspektif-filmu-sosial/](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-filmu-sosial/), diakses Pada tanggal 23 Februari 2024).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Pahlevi, 2022).

Sesuai apa yang di tuliskan penulis di atas bahwasanya analisis implementasi peraturan pemerintahan No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUMKal Tuwuh Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa penelitian terdahulu yang ada di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak sama. Ada yang sudah berjalan maksimal dalam implementasinya, namun sebaliknya ada yang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Teori *Legal System* (Studi BUMKal Tuwuh Temuwuh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam Prespektif Teori *Legal System*?
2. Apa faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menangani terhambatnya pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam prespektif teori *legal system* di BUMKal Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Upaya Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani terhambatnya pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat serta Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan BUMKal ke masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu penulis. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sifat dan jenis penelitian Normatif Empiris, diuraikan dengan deskriptif analisis, maksudnya penelitian yang tujuannya untuk mengoptimalkan gambaran atau penjelasan yang selengkapnyaa, sedet ailnya, se jelasnya mengenai masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari responden secara langsung. Sementara sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum. Sumber data yang

digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya dari para pihak yang terkait, seperti data wawancara dari pemerintah desa terkait, pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan yang berwenang, masyarakat, serta responden lain yang sekiranya nanti diperlukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian-kajian pustaka seperti peraturan-peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku ilmiah dan sebagainya antara lain berupa bahan hukum :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - g) Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:
- a) Buku-buku Hukum
 - b) Jurnal Hukum
 - c) Dokumen terkait penelitian, dan
 - d) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Ensiklopedia;
 - b) Kamus Hukum, dan
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris maka data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh melalui:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi lapangan

Yakni meneliti permasalahan dibantu dengan cara wawancara kepada para pihak terkait atau yang terlibat antara lain dalam penelitian ini ialah para pengurus BUMKAL dan para pamong di kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan observasi empiris, dan juga terjun langsung ke lapangan;

c. Teknik Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian serta foto terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam prespektif teori *legal system* di BUMKal Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya dalam pelaksanaan atau berjalanya BUMKal Kalurahan Temuwuh, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengawas Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh
- b. Alurah
- c. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh
- d. Masyarakat

6. Teknik Analisi Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan suatu kebenaran

yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan.